BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara demografis dan kultural bangsa Indonesia, khususnya masyarakat muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi strategik yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu institusi Zakat, Infaq, Shadakah dan Wakaf (ZISWAF). Karena secara demografis, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan secara kultural kewajiban zakat, infaq, shadakah dan wakaf di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim.

Secara substantif, zakat, infaq, shadakah dan wakaf adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berimplikasi semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang yang berkelebihan dan disalurkan bagi orang yang kekurangan, namun zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya. Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, atau berkembang (M. Hasbi ash-Shiddieqy, 2009:3). Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu (*nishab*) yang diwajibkan Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang

berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (QS. 9: 103), (Sudarsono, 2001:167).

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah: 103)*

Kedudukan kewajiban zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental. Begitu mendasarnya sehingga perintah zakat dalam Al-Quran sering disertai dengan ancaman yang tegas. Zakat menempati rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Dalam Al-Quran seringkali kata zakat dipakai bersamaan dengan kata shalat, yang menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal ketuhanan, maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal kemanusiaan (A.M. Saefuddin, 1984:68).

Potensi zakat di Kota Cirebon bisa dikatakan luar biasa. Secara sistematis, minimal kita akan memperoleh angka sebesar Rp. 1 triliyun per tahun, belum lagi jika ditambah dengan infaq, shadakah, dan wakaf. Namun pada kenyataannya saat ini baru terkumpul kurang lebih Rp. 90 miliar per tahun. Ternyata salah satu penyebabnya adalah faktor kesadaran masyarakat masih kurang terhadap wajib zakat dan masih minimnya pengetahuan tentang wajib zakat (Anwar Musaddad, Wawancara tanggal, 10 Agustus 2009).

Untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat mutlak diperlukan. Cuma masalahnya sekarang adalah sampai saat ini standar akuntansi zakat yang sah belum ada di Indonesia (Hertanto Widodo. 2001: 26-27).

Kebijakan akuntansi terkait dengan dasar yang dipergunakan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam penyusunan laporan keuangan, secara umum lembaga menggunakan konsep akuntansi dana (Teten Kustiawan, 2001:53).

Sebagai objek penelitian, penulis akan meneliti mekanisme pengelolaan dan penerapan akuntansi zakat pada lembaga amil yaitu, Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon. Zakat Center Thoriqotul Jannah merupakan salah satu LAZ yang berada di Kota Cirebon dan memiliki cakupan yang luas dalam hal penerimaan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat, dimana LAZ ini menghimpun dana zakat dari para karyawan sebesar 5 %, PNS 10 %, dokter 70 % dan pengusaha 15 % dari penghasilan pokoknya. Ini merupakan dana potensial yang dapat digunakan untuk menekan tingkat kemiskinan khususnya di wilayah Kota Cirebon (Anwar Musaddad, Wawancara tanggal, 10 Agustus 2009).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan akuntansi zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelolaan zakat. Tidak mungkin rasanya kewajiban zakat tersebut dapat diwujudkan dengan optimal tanpa adanya pengelolaan yang baik termasuk didalamnya pencatatan (fungsi akuntansi) yang menjamin terlaksananya prinsip keadilan terhadap pihak– pihak yang terlibat baik oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ).

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

   a. Wilayah Penelitian

   Wilayah kajian dalam skripsi ini adalah mengenai penerapan sistem akuntansi zakat.

   b. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan ini menggunakan pendekatan empirik.

   c. Jenis Masalah

   Masalah yang ada dalam penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi zakat belum diterapkan secara optimal oleh lembaga amil zakat.

2. Pembatasan masalah

   Ruang lingkup pembatasan masalah yang hendak dikemukakan perlu kiranya dibatasi dengan tujuan agar diperoleh pembahasan yang mendalam dan komprehensif. Sejalan dengan itu penulis membatasi masalah ini pada penerapan sistem akuntansi zakat.

3. Perumusan Masalah

   Dari permasalahan diatas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

   a. Bagaimana penerapan sistem akuntansi zakat pada Zakat Center Thoriqotul Jannah?

   b. Bagaimana pemberdayaan *mustahiq* di Zakat Center Thoriqotul Jannah?

   c. Bagaimana penerapan sistem akuntansi pada pemberdayaan *mustahiq* dalam pengelolaan dana produktif ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi zakat di Zakat Center Thoriqotul Jannah

b. Untuk mengetahui pemberdayaan *mustahiq* di Zakat Center Thoriqotul Jannah

c. Untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi pada pemberdayaan *mustahiq* dalam pengelolaan dana produktif.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

   Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian-kajian ilmu ekonomi Islam, terutama mengenai penerapan sistem akuntansi zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ).

2. Kegunaan Praktis

   Penelitian ini dapat berguna sebagai suatu pengetahuan yang bersifat praktis tentang penerapan sistem akuntansi zakat dan pemberdayaan *mustahiq* pada Lembaga Amil Zakat (LAZ)

3. Kegunaan Akademik

   Penelitian ini diharapkan mampu mewujudkan tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon, khususnya Program Studi Ekonomi Perbankan Islam Jurusan Syari'ah sebagai sumbangan pikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

E. Kerangka Pemikiran

Potensi zakat di Kota Cirebon bisa dikatakan luar biasa. Secara sistematis, minimal kita akan memperoleh angka sebesar Rp. 1 triliyun per tahun, belum lagi jika ditambah dengan infaq, shadakah dan wakaf. Namun pada kenyataannya saat ini baru terkumpul kurang lebih Rp. 90 miliar per tahun. Ternyata salah satu penyebabnya adalah faktor kesadaran masyarakat masih kurang terhadap wajib zakat dan masih minimnya pengetahuan tentang wajib zakat.

Kemunculan lembaga keuangan Islam khususnya Lembaga Pengelolaan Zakat sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar. Para pakar syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank dan lembaga keuangan konvensional seperti telah dikenal selama ini.

Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses Lembaga Pengelolaan Zakat dalam melayani masyarakat di sekitarnya sehingga, seperti lazim-nya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam. Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dengan laporan keuangan serta audit terhadap laporan keuangan tersebut. Untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat mutlak diperlukan.

F. Hipotesis

Dengan paradigma kerangka pemikiran tersebut diatas dapat dirumuskan hipotesis bahwa:

1. Penerapan sistem akuntansi zakat pada Zakat Center Thoriqotul Jannah belum berjalan secara optimal.
2. Program pemberdayaan *mustahiq* di Zakat Center Thoriqotul Jannah sudah cukup memadai. Namun pada pengelolaan dan pendayagunaan zakat belum optimal dan perlu dibenahi kembali.
3. Penerapan sistem akuntansi pada program pemberdayaan *mustahiq* dalam pengelolaan dana produktif masih banyak kendala.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Menentukan Lokasi Penelitian

   Penelitian ini menentukan lokasi penelitiannya di Zakat Center Thoriqotul Jannah di jalan Dr. Sudarsono No. 274 Cirebon.

2. Menentukan Sumber Data

   a. Data Teoritik

   Sumber data teoritik diambil dari berbagai literatur yang ada seperti buku-buku atau pustaka, serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data teoritik ini terbagi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapaun sumber data primernya yaitu badan hukum yang terdiri dari Al-Qur'an dan terjemahannya, UU RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Hukum Zakat, dan Masail

Fiqhiyah. Sedangkan sumber data sekunder bahan-bahan penunjang diantaranya Zakat Dalam Perekonomian Modern, Fikih Sunnah 3, Hukum Islam Alternatif dan Pemikiran Syekh Al-Banjari.

b. Data Empirik

Sumber data empirik diperoleh dari berbagai informasi yang ada di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Perpustakaan

Dalam riset ini, penulis akan mencoba mendapatkan data-data, informasi yang terkait dengan permasalahan penerapan akuntansi zakat pada lembaga pengelolaan zakat. Selain itu sebagai pembanding dan bahan referensi, penulis juga melakukan studi perpustakaan guna mendapatkan, mempelajari, dan menelaah literatur-literatur, artikel-artikel, internet dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang diselidiki baik lagsung maupun tidak langsung. Melalui proses observasi generalisasi-generalisasi dapat dijabarkan untuk melaksanakan gejala-gejala yang dipelajari (Suharsimi Arikunto, 2006:156).

Penulis akan mengadakan pengamatan langsung di lapangan yaitu kantor Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon.